



**PUTUSAN**

**Nomor 0059/Pdt.G/2019/PA.Tml**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 009, xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Barito Timur, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Tambang, tempat kediaman di Jalan xxxxx, RT. 017, RW. 06, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Barito Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0059/Pdt.G/2019/PA.Tml, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 23 April 2018 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.0059/Pdt.G/2019/PA.Tml



Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Barito Selatan  
(Kutipan Akta Nikah Nomor : 0125/26/04/2018 tanggal 28 Juni 2019);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di desa xxxxx Kecamatan xxxxx, Kabupaten Barito Timur, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa, pada awal pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 anak yang bernama Anak, tempat tanggal lahir xxxxx 16 September 2018;

4. Bahwa sejak bulan Juli 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan antara lain:

- a. Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- b. Tergugat sering marah dan melakukan kekerasan ketika ditolak untuk berhubungan suami istri sedangkan Penggugat dalam keadaan tidak enak badan, bahkan ketika hamil 7 bulan,
- c. Tergugat sering membentak Penggugat karena hal sepele, contohnya ketika Penggugat sedang telponan dengan teman untuk mencari informasi lowongan pekerjaan;
- d. Tergugat sering menolak ketika di ajak solat;
- e. Tergugat sering membentak orang tua Penggugat ketika dileraikan saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin sejak awal bulan Pebruari dikarenakan orang tua Tergugat melarang Tergugat untuk memenuhi kewajibannya;

6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir Pebruari 2019 terjadi pertengkaran karena permasalahan diatas, Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah kediaman orang tua Tergugat di xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Baito Selatan sebagaimana alamat

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.0059/Pdt.G/2019/PA.Tml



Tergugat diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kumpul layaknya suami isteri selama kurang lebih 5 bulan lamanya;

7. Bahwa upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dilakukan baik oleh Penggugat dan Tergugat maupun oleh keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil.

8. Bahwa, dengan demikian Penggugat sudah tidak sanggup dan sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *Bain Shugra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsider:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat di mediasi oleh Mediator Samsul Bahri, S.H.I., namun proses mediasi yang dilakukan ternyata juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum. Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.0059/Pdt.G/2019/PA.Tml



- ✓ Bahwa dalil-dalil Penggugat pada posita angka 1, angka 2, dan angka 3 benar;
- ✓ Bahwa tidak benar apa yang dinyatakan Penggugat pada posita angka 4, bahwa sejak Juli 2018 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena pada bulan April 2019 Penggugat dan Tergugat masih ada melakukan hubungan badan;
- ✓ Bahwa benar Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain sebagaimana posita angka 4 huruf a, karena Penggugat sering kedapatan *chatting* dan nelpn laki-laki lain mantan pacarnya, alasannya menanyakan lowongan pekerjaan;
- ✓ Bahwa tidak benar Tergugat melakukan kekerasan ketika ditolak berhubungan badan sebagaimana posita angka 4 huruf b, Tergugat jarang pulang ke rumah karena bekerja, jadi wajar saja seorang suami ingin berhubungan layaknya suami istri dan itupun tidak pernah dipaksakan, nyatanya Penggugat bersedia diajak;
- ✓ Bahwa tidak benar Tergugat sering membentak Penggugat karena hal sepele, Tergugat pernah membentak karena Penggugat sering menelpn mantan pacarnya;
- ✓ Bahwa mengenai posita yang menyatakan Tergugat menolak diajak sholat, itu benar, karena sia-sia saja sholat kalau perbuatan tidak baik, dan urusan sholat itu adalah urusan pribadi masing-masing;
- ✓ Bahwa tidak benar posita yang menyatakan Tergugat sering membentak orang tua Penggugat ketika dileraikan saat bertengkar, karena orang tua Penggugat biasanya tidak meleraikan tetapi mendukung anaknya ingin bercerai;
- ✓ Bahwa tidak benar posita yang menyatakan Tergugat tidak memberi nafkah sejak awal Pebruari 2019, karena Tergugat tetap mengirimkan nafkah dan nanti akan Tergugat buktikan dengan bukti transfer;
- ✓ Bahwa posita angka 6 benar, namun bulan April 2019 Penggugat dan Tergugat masih ada melakukan hubungan suami istri, karena Tergugat masih beberapa kali pulang ke kediaman bersama;

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.0059/Pdt.G/2019/PA.Tml



- ✓ Bahwa Tergugat keberatan bercerai dan masih ingin kumpul sebagai suami istri dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya ia tetap pada gugatannya, kecuali masalah hubungan badan yang dinyatakan Tergugat terjadi Bulan April 2019 memang benar ada terjadi;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya ia tetap pada jawabannya, dan keberatan terhadap Duplikat Kutipan Akta Nikah yang menjadi dasar Penggugat menggugat Tergugat, karena 2 buku Kutipan Akta Nikah yang asli sebenarnya ada pada Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**1. Bukti Surat.**

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0125/26/04/2018 Tanggal 28 Juni 2019. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, RT.09, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Barito Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah sejak 1 tahun lebih.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Saksi di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Barito Timur, kemudian pindah ke rumah orang tua

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.0059/Pdt.G/2019/PA.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Jalan xxxxx, RT.17, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Barito Selatan, dan terakhir pindah lagi ke rumah Saksi.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama xxxxx umur 1 tahun.

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak akhir bulan Pebruari 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;

- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa Saksi pernah 2 kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang pertama ketika Penggugat hamil sekitar 7 bulan, dan yang kedua sebelum bulan Januari 2019.

- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat juga sering membentak Penggugat ketika Penggugat sedang menelpon dengan teman untuk mencari informasi lowongan pekerjaan, dan Tergugat sering menolak ketika diajak untuk sholat.

- Bahwa saksi mengetahui karena pernah melihat dan /mendengar sendiri, di samping itu Penggugat sering bercerita tentang keadaan rumah tangganya.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal setelah Tergugat meninggalkan kediaman bersama.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 bulan atau setelah lebaran Idul Fitri, dan sejak akhir Pebruari 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak sekamar, karena Penggugat dicaci maki Tergugat, katanya Penggugat selingkuh. Penggugat akhirnya tidur dengan Saksi;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya.

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.0059/Pdt.G/2019/PA.Tml

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi.
- Bahwa setelah lebaran Idul Fitri Tergugat ada datang namun tidak menginap.
- Bahwa Saksi sudah pernah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat merasa trauma waktu kejadian pertengkaran yang dulu takut terulang lagi, karena Tergugat apabila bertengkar selalu membentak Penggugat, Penggugat berkesimpulan sudah tidak sanggup lagi dengan Tergugat dan lebih baik bercerai.

Saksi 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, RT.09, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Barito Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah tiri Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah sejak 1 tahun lebih.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Saksi di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Barito Timur, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jalan xxxxx, RT.17, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Barito Selatan, dan terakhir pindah lagi ke rumah Saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama xxxxx umur 1 tahun.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak akhir bulan Pebruari 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.0059/Pdt.G/2019/PA.Tml



- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi pernah 2 kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun kapan waktu persisnya Saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena ada kecemburuan Tergugat terhadap Penggugat. Penggugat dianggap Tergugat berkomunikasi lagi dengan mantan pacar Penggugat melalui *handphone*.
- Bahwa saksi mengetahui karena pernah melihat dan mendengar sendiri, di samping itu Penggugat sering bercerita tentang keadaan rumah tangganya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal setelah Tergugat meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 bulan, yaitu sejak lebaran Idul Fitri. Dan sejak bulan Pebruari 2019 Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi.
- Bahwa setelah lebaran Idul fitri Tergugat ada datang namun tidak menginap.
- Bahwa Saksi sudah pernah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.0059/Pdt.G/2019/PA.Tml





Bahwa selanjutnya untuk menguatkan bantahannya Tergugat mengajukan alat-alat bukti berupa;

**1. Bukti Surat.**

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0125/26/04/2018 Tanggal 28 Juni 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.1);
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6204040802190001 tanggal 8 Pebruari 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.2);
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6204-LT-080220190005 tanggal 8 Pebruari 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.3);
- d. Fotokopi rekening Koran dari Bank Mandiri atas nama Saiful Rahman. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.4);

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Gang xx RT xx, No 48 B, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Barito Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah sejak 1 tahun lebih.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx,

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.0059/Pdt.G/2019/PA.Tml



Kabupaten Barito Timur, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jalan xxxxx, RT.17, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Barito Selatan, dan terakhir pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, dan sampai lebaran Idul Fitri kemarin masih kumpul saja;
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi tersebut karena Tergugat setiap minggu atau terkadang setiap bulan ada datang ke tempat Saksi dan bercerita masalah rumah tangganya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mendengar cerita dari Tergugat;
- Bahwa saat ini nampaknya Penggugat dan Tergugat sedang dalam perselisihan, penyebabnya karena ada kecemburuan Tergugat terhadap Penggugat yang sering nelson mantan pacarnya dengan alasan mencari lowongan pekerjaan. Kalau diminta memperlihatkan *Hand Phone* Penggugat tidak mau. Di samping itu Penggugat tidak mau diajak tinggal di rumah sendiri atau kontrakan, malah sukanya ikut orang tua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 bulan, yaitu sejak lebaran Idul Fitri;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi.
- Bahwa sewaktu lebaran Idul Fitri Tergugat ada datang menemui Penggugat.
- Bahwa selama berpisah Tergugat masih terus mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya, terkadang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.0059/Pdt.G/2019/PA.Tml



rupiah), dan ada pula sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perminggu;

- Bahwa Saksi sudah pernah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya ia tetap pada gugatannya, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya ia tetap ingin rukun dengan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim serta telah dimediasi oleh mediator Samsul Bahri, S.H.I. namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan perceraian dalam perkara ini adalah, bahwa sejak Juli 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan yang terus menerus. Puncaknya pada Pebruari 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tamiang Layang untuk menjatuhkan talak satu *Bain Sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

*Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.0059/Pdt.G/2019/PA.Tml*



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan bagi pihak-pihak yang telah mengakui. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan "pengakuan, yang diucapkan di hadapan sidang, adalah memberikan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri, maupun dengan bantuan orang lain, yang khusus dikuasakan akan itu pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu";

Menimbang, bahwa dalam kitab *Bajuri*, Juz II, halaman 334 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim disebutkan;

فان اقر بما ادعي عليه به لزمه ما اقر به ولا يفيد  
بعد ذلك رجوعه

"Apabila seseorang telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya, maka tetaplah hukum atas sesuatu yang diakuinya itu dan tidak dapat dibenarkan pencabutan tentang pengakuannya tersebut";

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka berdasarkan pengakuan Tergugat terhadap sebagian dalil gugatan Penggugat, telah dapat disimpulkan fakta-fakta yang terkait langsung dengan pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan pengakuan Tergugat telah dapat disimpulkan beberapa fakta, namun karena pengakuan Tergugat tidak ditujukan terhadap keseluruhan dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat diajukan dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri yang terus menerus, maka berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.0059/Pdt.G/2019/PA.Tml



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang mewajibkan Majelis Hakim untuk mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan suami istri tersebut, maka kepada Penggugat dibebani untuk menghadirkan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi yang akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah), telah bermeterai cukup dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat keberatan terhadap bukti duplikat kutipan akta nikah yang dijadikan Penggugat sebagai bukti pernikahan, karena 2 (dua) buah Kutipan Akta Nikah yang asli masih ada dalam penguasaan Tergugat. Terhadap keberatan ini maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah, jika akta nikahnya hilang atau rusak, maka sesuai Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, dapat diterbitkan duplikat buku nikah;

Menimbang, bahwa keabsahan suatu duplikat adalah bila data materil dari duplikat tersebut sama dan sesuai dengan kutipan akta nikah yang pernah dikeluarkan sebagai rujukan duplikat tersebut;

Menimbang, bahwa data materil duplikat yang digunakan Penggugat sebagai bukti adanya peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat (bukti P) ternyata sesuai dengan materil kutipan akta nikah yang diajukan Tergugat (bukti T.1), dan duplikat tersebut ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan. Maka dengan demikian bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa adapun keberatan Tergugat terhadap bukti tersebut, tidaklah berkaitan dengan data materil bukti, melainkan kepada

*Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.0059/Pdt.G/2019/PA.Tml*



bagaimana proses terbitnya oleh pejabat yang berwenang. Maka Majelis berpendapat bahwa proses penerbitan suatu akta otentik oleh Pejabat Tata Usaha Negara, bukanlah merupakan bagian dari kewenangan Pengadilan Agama untuk menilai keabsahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P maka dalil bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 23 April 2018 dinyatakan terbukti, dan dengan demikian maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi 1 adalah ibu kandung Penggugat dan Saksi 2 adalah ayah tiri Penggugat, dengan demikian kedua saksi tersebut dapat dikategorikan sebagai keluarga/orang dekat Penggugat, yang berarti pula bahwa hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian dan pada pokoknya relevan dengan dalil gugatan Penggugat serta pengakuan Tergugat, baik yang berhubungan dengan nama dan jumlah anak maupun tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat juga menerangkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Pebruari 2019, dimana Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan menelpon laki-laki lain yang merupakan mantan pacar Penggugat. Puncaknya Penggugat dan Tergugat

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.0059/Pdt.G/2019/PA.Tml





berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan terakhir, setelah sebelumnya sempat pisah kamar sejak bulan Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa hal lainnya yang diterangkan oleh kedua saksi adalah bahwa perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dimulai sejak Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sekitar 3 bulan lalu, akhirnya Penggugat tetap tinggal dengan orang tuanya di Desa xxxxx, sedangkan Tergugat kembali ke tempat orang tuanya. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi dan tidak berhasil didamaikan hingga saat ini;

Menimbang, bahwa terkait alasan perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat pada posita angka 4 huruf b dan e, ternyata tidak didukung oleh keterangan kedua saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan bukti surat dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Tergugat yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (T.1), fotokopi Kartu Keluarga (T.2), dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (T.3) pada dasarnya tidak berkaitan langsung dengan bantahan-bantahan yang diajukan Tergugat, melainkan menegaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa dengan bukti T.1 Tergugat membuktikan bahwa Kutipan Akta Nikah yang asli memang ada pada Tergugat. Namun terkait adanya bukti P dan T.1 telah dipertimbangkan pada uraian terdahulu;

Menimbang, bahwa salah satu bantahan Tergugat terhadap gugatan Penggugat adalah bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak awal bulan Pebruari 2019. Bantahan ini ternyata dapat dibuktikan Tergugat dengan bukti T.4 yang juga diakui Penggugat, berupa bukti transfer sejumlah uang yang dilakukan Tergugat untuk Penggugat dalam beberapa kali transfer setidaknya sampai bulan Agustus 2019;

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.0059/Pdt.G/2019/PA.Tml



Menimbang, bahwa adapun Saksi yang diajukan Tergugat, selain keterangannya mengenai masih adanya nafkah yang diberikan Tergugat untuk Penggugat, yang ternyata bersesuaian dengan bukti T.4, maka keterangan lainnya yang berdiri sendiri, secara hukum tidaklah membuktikan apapun, sebagaimana asas *Unus Testis Nullus Testis* (satu saksi bukanlah saksi);

Menimbang, bahwa dari proses pemeriksaan perkara ini ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 23 April 2018, setelah menikah tinggal bersama di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Barito Timur;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxx;
- ✓ Bahwa setidaknya sejak Pebruari 2019 hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran akibat Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan mantan pacar Penggugat. Sejak itu pula Penggugat dan Tergugat pisah kamar;
- ✓ Bahwa akibat dari ketidakharmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat, setidaknya 3 bulan terakhir Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal dengan orang tua Penggugat di Desa xxxxx, sedangkan Tergugat kembali ke tempat orang tua Tergugat;
- ✓ Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tetap mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat, namun Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- ✓ Bahwa telah dilakukan upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran memang bukanlah *stressing* utama dalam pemeriksaan

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.0059/Pdt.G/2019/PA.Tml



perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi. Karena yang menjadi pertimbangan utama adalah kondisi faktual hubungan suami istri selama dan setelah adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Sehingga dari fakta itulah dipertimbangkan aspek *maslahat* dan *mudharat* kelangsungan dan atau berakhirnya suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai satu orang anak. Setidaknya sejak Pebruari 2019 hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena adanya pertengkaran dan/atau perselisihan yang terus menerus, yang membuat keduanya pisah kamar. Kemudian sejak Juni 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak berhasil didamaikan, baik melalui upaya perdamaian yang diinisiasi pihak keluarga, maupun upaya perdamaian dan mediasi dalam proses pemeriksaan perkara *a quo*. Rangkaian fakta-fakta ini sangat jelas menegaskan adanya konflik tajam antara Penggugat dengan Tergugat yang bersifat terus menerus dan tidak mendapatkan solusi damai. Karena tidak wajar satu pasangan suami istri yang belum lama menikah, memilih untuk tidak bersama lagi dan tidak mau didamaikan, jika tidak ada alasan dan/atau kondisi yang sangat krusial menyebabkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa konflik dalam rumah tangga tidak selamanya menjadi kondisi yang mengharuskan pasangan suami istri untuk menempuh upaya perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah sekian lama berselisih dan bertengk`ar, justeru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun dalam konteks hubungan Penggugat dan Tergugat, fakta persidangan menunjukkan, bahwa setelah adanya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat justru memilih jalan untuk berpisah tempat tinggal dan tidak menerima upaya-upaya perdamaian yang dilakukan. Fakta ini menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat pada dasarnya mempunyai kesempatan yang cukup untuk saling introspeksi dan mengevaluasi sikap dan tindakan masing-masing, jika sekiranya ada

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.0059/Pdt.G/2019/PA.Tml



keinginan untuk rukun lagi. Karena upaya-upaya perdamaian yang telah dilakukan tersebut, merupakan kesempatan yang relatif cukup bagi kedua pihak untuk berdamai, jika sekiranya ada kesungguhan untuk itu;

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Fakta ini menunjukkan, bahwa perkembangan hubungan Penggugat dan Tergugat setelah pisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya makin menegaskan adanya keretakan rumah tangga yang sangat serius. Maka berdasarkan fakta-fakta ini sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang berselisih secara terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa kesimpulan dari penilaian terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas juga sejalan dengan kaidah hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AB/1997, tanggal 26 Pebruari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin. Maka berdasarkan fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa sebagai pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua pihak secara lahir sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang kontradiktif dengan

*Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.0059/Pdt.G/2019/PA.Tml*



tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan berbagai macam fakta sebagaimana dipertimbangkan terdahulu, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan. Karena ikatan perkawinan seperti itu sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan, karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi masing-masing pihak, baik suami ataupun istri. Karena itu Majelis Hakim berpendapat, meskipun dengan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan terdapat kemaslahatan, akan tetapi kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Maka demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut, hal mana sesuai dengan qaidah *ushul fiqh* yang berbunyi:

### المصالح جلب على مقدم المفساد درؤ

Artinya: Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terkait kondisi rumah tangga dan/atau hubungan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah (*broken marriage*), Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.0059/Pdt.G/2019/PA.Tml



*Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نضاج ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah di mediasi, dan dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun Penggugat dengan tegas menyatakan ketidakmauannya untuk rukun lagi dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap satu dan/atau beberapa hal terkait pribadi Tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang istri sudah tidak menyukai suaminya sedemikian rupa sebagaimana kondisi Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil fikih yang terdapat dalam kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi*, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

### **إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقه**

Artinya : Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.0059/Pdt.G/2019/PA.Tml





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak satu *ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.186.000,00 (satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Shafar* 1441 Hijriah oleh Ahmad Padli, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Samsul Bahri, S.H.I. dan Sulyadi, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.0059/Pdt.G/2019/PA.Tml



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sogiannor, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Samsul Bahri, S.H.I.**

**Ahmad Padli, S.Ag, M.H.**

**Sulyadi, S.H.I., M.H.**

Panitera,

**Sogiannor, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 1.070.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp 1.186.000,00**

(satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.0059/Pdt.G/2019/PA.Tml

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)